

Wakaf Uang yang Diambil Kembali oleh Wakif Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Nomor 42/Pdt.G/2014/Pn.Smd)

Wakaf Money Taken Back by Wakif in Terms of Islamic Law and Law Number 41 of 2004 on Waqf (Case Study Of Decision Number 24/Pdt.G/2014/Pn.Smd)

¹Desti Munawarratul Fuadah ²Deddy Effendi

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung.*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Email: ¹destimf@gmail.com

Abstract. Waqf is one of the institutions highly recommended in Islamic Law to be used by a person as a means of distributing the provision given to him by Allah. In waqfs, the waqf property that has been represented can't be taken back by the wakif. However, if wakif will withdraw the waqf's property how Islam Law and law number 41 year 2004 about waqf arrange about waqf property withdrawal by wakif and how the court decision of number 24 / pdt.g / 2014 / Pn.Smd to withdrawal returns waqf properties by wakif according to Islamic Law and Law Number 41 Year 2004 About Waqf. The method used is Juridical Normative, Research Specification is Analytical Descriptive, Research Stage using Library Research, Data Collection using Primary Law Material consists of several regulations and Secondary Legal Material consists of several text in the form of books, as well as Tertiary Law Material in the form of papers and articles from internet, Last Data Analysis Technique with Qualitative Analysis. The results showed that the recall of waqf property by wakif according to Islamic Law in the school of Syafi'i and Hanbali school argued that the wakaf property can't be withdrawn because the treasure has moved its ownership to Allah SWT and wakif has no power to act on his waqf property and he is not can be transacted, but according to the school of Maliki and Hanafi argue that the waqf property can be withdrawn as long as the wakif is still alive and at the moment the waqf, waqf determines the time period of the property to be represented for example for 5 years. In Decision Number 24 / Pdt.G / 2014 / PN.Smd should the judge not accept the plaintiff's claim because it is inconsistent with Islamic law and the prevailing laws and regulations.

Keywords: Waqf, Money Waqf, Wakif, Recall

Abstrak. Wakaf adalah salah satu lembaga yang sangat dianjurkan dalam Hukum Islam untuk digunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan Allah Swt kepadanya. Di dalam wakaf, harta wakaf yang telah diwakafkan tidak dapat diambil kembali oleh wakif. Namun, apabila wakif akan menarik kembali harta wakaf tersebut bagaimana Hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengatur tentang penarikan kembali harta wakaf oleh wakif dan bagaimana Putusan Pengadilan Negeri Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Smd terhadap penarikan kembali harta wakaf oleh wakif menurut Hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf. Metode yang digunakan yaitu Yuridis Normatif, Spesifikasi Penelitian bersifat Deskriptif Analitis, Tahap Penelitian menggunakan Penelitian Kepustakaan, Pengumpulan Data menggunakan Bahan Hukum Primer terdiri beberapa peraturan dan Bahan Hukum Sekunder terdiri dari beberapa teks berupa buku, serta Bahan Hukum Tersier berupa makalah dan artikel – artikel dari ineternet, Terakhir Teknik Analisis Data menggunakan Analisis Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan kembali harta wakaf oleh wakif menurut Hukum Islam dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali berpendapat bahwa harta wakaf tidak dapat ditarik kembali karena harta tersebut telah pindah kepemilikannya kepada Allah Swt dan wakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas harta wakafnya dan dia tidak dapat mentransaksikannya, namun menurut mazhab Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa harta wakaf dapat ditarik kembali selama si wakif masih hidup dan pada saat ikrar wakaf si wakif menentukan jangka waktu harta yang akan diwakafkan misalnya selama 5 tahun. Dalam Putusan Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Smd seharusnya hakim tidak mengabulkan gugatan penggugat karena tidak sesuai dengan Hukum Islam dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Wakaf, Wakaf Uang, Wakif, Penarikan Kembali,

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan bentuk muamalah maliyah (harta benda) yang sangat lama dan sudah dikenal oleh masyarakat sejak dahulu kala. Hal ini tidak lain karena Allah SWT menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan hingga hidup di tengah – tengah masyarakat. Demikian juga Allah SWT telah menciptakan dua sifat yang berlawanan dalam diri manusia agar mereka mencintai yang lain, bekerja sama dan berkorban untuk mereka, tanpa harus menghilangkan kecintaan pada dirinya sendiri¹.

Wakaf adalah salah satu lembaga yang sangat dianjurkan dalam Hukum Islam untuk digunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang di berikan Allah SWT kepadanya. Dalam dekade terakhir terjadi perubahan yang sangat besar dalam masyarakat muslim terhadap paradigma wakaf ini. Wacana dan kajian akademis ini kemudian merebak ke Indonesia. Salah satu pembahasan yang mengemuka adalah wakaf uang. Di Indonesia praktik wakaf uang baru mendapat dukungan Majelis Ulama Indonesia.

Dalam Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut memfatwakan, bahwa wakaf uang hukumnya jawaz (boleh) dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal – hal yang dibolehkan secara syar’i serta nilai pokok wakaf uang tersebut harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan. Setelah dibuatnya Fatwa MUI, pemerintah membentuk Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan didalamnya diatur tentang wakaf uang. .Dalam wakaf uang, dana wakaf yang diperoleh dari para Wakif akan dikelola oleh Nazhir (pengelola wakaf) yang dalam hal ini bertindak sebagai manajemen investasi. Para Wakif tersebut mensyaratkan kemana alokasi pendistribusian keuntungan investasi wakaf nantinya. Kemudian dana wakaf tersebut dikelola dan diinvestasikan sebagian pada instrumen keuangan syariah,

Dalam prakteknya permasalahan wakaf uang masih banyak terjadi, salah satunya kasus antara ibu yuyu (wakif) dan bapak abdurrozaq (nazhir), awal mulanya bu yuyu mewakafkan uang kepada bapak abdurrozaq sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan akad untuk pembangunan pesantren. Namun setelah uangnya diwakafkan kepada bapak abdurrozaq, ibu yuyu merasa ada yang janggal karena maksud dari akad wakaf yang diucapkan dan dituliskan didalam kwitansi yaitu untuk pembelian tanah yang ditawarkan oleh bapak abdurrozaq.

Dalam kenyataannya tanah yang ditawarkan oleh bapak abdurozaq kepada ibu yuyu ternyata milik ibu yuyun dimana ibu yuyun tidak pernah berniat untuk menjual tanah tersebut kepada bapak abdurrozaq. Akibat dari permasalahan ini ibu yuyu menggugat bapak abdurrozaq dengan alasan bapak abdurrozaq telah melakukan wanprestasi dan ibu yuyu meminta uang yang telah diwakafkan untuk dikembalikan kembali kepadanya. Setelah adanya kejanggalan tersebut, ibu yuyu menggugat bapak abdurrozaq dan meminta uang telah diwakafkan untuk dikembalikan. Kasus mengenai wakaf diatas menarik perhatian penulis karena ketentuan yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 3 yang menyebutkan bahwa “wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan”. Selanjutnya tujuan penelitian sebagai berikut Untuk mengetahui wakaf uang yang diambil kembali oleh wakif ditinjau dari Hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dan

¹ Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, cet-ke1, Refika Aditama, Bandung, 2017, Hlm. 1

Untuk Mengetahui Putusan Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Smd ditinjau dari Hukum Islam dan Undang – Undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

B. Landasan Teori

Tabiat harta memang untuk dimiliki, akan tetapi ada sebagian harta yang tidak boleh dimiliki secara total yaitu harta yang diperuntukkan kemashlahatan umum seperti untuk jalan umum, benteng pertahanan dan lain – lain. Disamping itu juga ada harta yang tidak boleh dimiliki kecuali dalam keadaan darurat seperti harta *bait al-mal*. Kepemilikan Individu (*Private property*) bukan merupakan hal yang baru dalam ajaran islam bahkan keberadaanya sejalan dengan keberadaan manusia. Bangsa dan umat terdahulu seperti kaum Bani Israel, Yunani dan bangsa Arab sebelum islam mempunyai aturan tersendiri dalam menangani masalah kepemilikan pribadi ini. Ketika islam datang kepemilikan tersebut diakui dalam satu bentuk aturan yang bernama *mafhum al-khilafah* yaitu satu bentuk perwakilan dan kepercayaan penuh antara *muwakkil* (Allah) dan *wakil* (manusia)².

Kepemilikan harta merupakan titik sentral dalam perkembangan ekonomi dalam setiap umat atau kelompok manusia, maka sudah barang tentu islam memberikan tuntunan dalam mengatur hal tersebut. Salah satu dasar – dasar aturan tersebut, terdapat dalam Al – Qur’an Surah Thaha ayat 6 yaitu “*Milik-Nyalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah*”. Dalam penarikan kembali harta wakaf para ulama mazhab dan pengikutnya mempunyai perbedaan pendapat mengenai pemahaman wakaf, yaitu apakah harta wakaf yang telah diberikan si wakif masih menjadi miliknya atau berpindah seketika saat wakif menyerahkan kepada *mauquf ‘alaih* (penerima wakaf). Para ulama mazhab berpendapat Menurut Mazhab Maliki, “Imam Malik berpendapat bahwa harta yang diwakafkan tetap menjadi milik orang yang mewakafkan, artinya harta itu tidak keluar dari wakif, tetapi walaupun harta itu (*mauquf*) tidak lepas dari wakif, harta itu tidak boleh di “*tasyaruf*” kan atau ditransaksikan oleh wakif. Wakif dilarang menjual, menghibahkan dan mewariskan harta wakafnya. Wakaf boleh untuk waktu tertentu sesuai yang dikehendaki oleh wakif. gahruskan wakaf untuk selamanya³”. Menurut Mazhab Hanbali, Imam Hanbali, “apabila seseorang telah jelas mewakafkan, maka wakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas harta wakafnya, dia tidak dapat mentransaksikannya, dan juga tidak dapat menarik kembali harta yang telah diwakafkan itu. Benda wakaf itu harus merupakan benda yang dapat dijual walaupun kalau sudah diwakafkan tidak boleh dijual, dan harus mempunyai manfaat kekal karena wakaf untuk selama – selamanya.⁴”. Menurut Mazhab Syafi’I, Imam Syafi’I berpendapat bahwa “wakaf adalah suatu ibadah yang disyari’atkan, wakaf telah berlaku sah bilamana wakif telah menyatakan dengan perkataan *waqafu* (telah saya wakafkan), sekalipun tanpa diputuskan hakim. Harta yang telah diwakafkan menyebabkan wakif tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah Swt dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf (*mauquf ‘alaih*), akan tetapi wakif tetap boleh mengambil manfaatnya. Bagi Imam Syafi’I wakaf itu mengikat dan karenanya tidak bisa ditarik kembali atau diperjual belikan, digadaikan, dan diwariskan oleh wakif⁵”. Menurut Mazhab Hanafi, Pendapat Imam Hanafi bahwa “seseorang yang mewakafkan hartanya pada saat dia

² <http://eprints.walisongo.ac.id/pdf>. Diakses pada tanggal 16 Desember 2017

³ *Ibid*,

⁴ *Ibid*,

⁵ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta, 2006, Hlm. 33 – 34

masih hidup berhak untuk membatalkan wakaf dengan menarik kembali hartanya. Menurut Imam Hanafi tindakan wakaf bersifat mengikat apabila wakif menyerahkan wakafnya pada saat sebelum meninggal atau apabila diperkuat oleh hakim. Karena dapat dibatalkan maka konsekuensinya pemberi wakaf (wakif) dapat menarik kembali wakafnya atau dapat memiliki kembali wakafnya⁶.

Dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dirumuskan bahwa wakaf adalah “Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat”. Undang – Undang ini tampaknya mencoba untuk menggabungkan pendapat – pendapat ulama fikih klasik tentang wakaf.

Dalam Pasal 40 huruf g Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dinyatakan bahwa “Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya”. Perubahan wakaf tidak dapat dilakukan artinya benda atau barang yang sudah ditawarkan tidak dapat dialihkan haknya, akan tetapi yang dapat dialihkan adalah pemanfaatan wakaf. Misalnya semula untuk sekolah oleh yayasan penerima wakaf, kemudian digunakan juga untuk mendirikan universitas karena dianggap tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.⁷

Dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa “Wakaf yang telah di ikrarkan tidak dapat dibatalkan”. Jadi pada dasarnya Akta Ikrar Wakaf tidak dapat dibatalkan kecuali ada sesuatu hal yang dapat membatalkannya, seperti mewakafkan tanah yang tidak dilakukan oleh keseluruhan ahli warisnya⁸. Dan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan bahwa “Dalam hal wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok waka uang kepada wakif atau ahli waris/ penerus haknya melalui LKS Penerima Wakaf Uang”. Jadi pada dasarnya wakaf uang dapat diambil kembali apabila wakif pada saat ikrar wakaf mengucapkan bahwa wakif akan mewakafkan uang tersebut dengan jangka waktu 5 Tahun sehingga setelah 5 Tahun wakaf uang tersebut harus dikembalikan kepada wakif atau ahli waris/ penerus haknya melalui LKS Penerima Wakaf Uang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Hukum Islam wakaf uang diatur didalam Al – Qur’an Surah Ali Imran ayat 92 yaitu “Kamu sekali – sekali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Swt mengetahuinya”. Selain diatur di dalam Al – Qur’an, wakaf uang diatur didalam hadis dimana hadis tersebut dipakai sebagai rujukan hukum Majelis Ulama Indonesia dalam memfatwakan wakaf uang, salah satu hadis tersebut yaitu hadis riwayat At – Tirmidzi, An – Nasa’I, dan Abu Daud diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Apabila manusia meninggal

⁶ <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/pdf>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2017

⁷ Lambang Prasetyo, “Kedudukan Hukum Pengambilalihan Tanah Wakaf Yang Batal Demi Hukum Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan Dalam Kajian Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, *Jurnal USM*, 2017, Semarang, Hlm. 89

⁸ *Ibid*, Hlm 90

dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya”.

Dalam Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut memfatwakan, bahwa wakaf uang hukumnya jawaz (boleh) dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal – hal yang dibolehkan secara syar’i serta nilai pokok wakaf uang tersebut harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan. Difatwakan pula, bahwa wakaf uang (cash wakaf/waqfal al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk kedalam pengertian uang tersebut adalah surat – surat berharga.

Dalam wakaf uang, dana wakaf yang diperoleh dari para wakif akan dikelola oleh nazhir (pengelola wakaf) yang dalam hal ini bertindak sebagai manajemen investasi. Para wakif tersebut mensyaratkan kemana alokasi pendistribusian keuntungan investasi wakaf nantinya. Kemudian dana wakaf tersebut dikelola dan diinvestasikan sebagian pada instrument keuangan syariah, sebagian lagi diinvestasikan langsung ke berbagai badan usaha yang bergerak sesuai syariah.

Lahirnya fatwa ini pula, menjadi dasar disahkannya Undang – Undang Wakaf Tahun 2004. Dalam Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, masalah uang yang dituangkan secara khusus dalam bagian kesepuluh (10) wakaf benda berupa uang yang terdapat dalam Pasal 28 sampai Pasal 31.

Dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dirumuskan bahwa wakaf adalah “Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”. Undang – Undang ini tampaknya mencoba menggabungkan pendapat – pendapat ulama fikih klasik tentang wakaf.

Dalam Pasal 40 huruf g Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, dinyatakan bahwa “Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya”. Perubahan wakaf tidak dapat dilakukan artinya benda atau barang yang sudah ditawarkan tidak dapat dialihkan haknya, akan tetapi yang dialihkan adalah pemanfaat wakaf.

Dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa “Wakaf yang telah di ikrarkan tidak dapat dibatalkan”. Jadi pada dasarnya Akta Ikrar Wakaf tidak dapat dibatalkan kecuali ada sesuatu hal yang dapat membatalkannya, seperti mewakafkan tanah yang tidak dilakukan keseluruhan ahli warisnya. Apabila dilihat dari pembahasan diatas secara Hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, penggugat dapat mengambil kembali harta wakafnya apabila pada saat ikrar wakaf penggugat menentukan jangka waktu harta wakaf tersebut dan seharusnya penggugat menggugat tergugat ke Pengadilan Agama bukan ke Pengadilan Negeri serta seharusnya hakim Pengadilan Negeri tidak mengabulkan gugatan pengugat.

D. Kesimpulan

Penarikan kembali harta wakaf oleh wakif dalam Hukum Islam mempunyai perdebatan antara para ulama mazhab, menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa harta wakaf dapat diambil kembali, sedangkan menurut Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali berpendapat bahwa harta yang telah diwakafkan tidak dapat ditarik kembali karena harta tersebut telah berpindah kepemilikannya kepada Allah Swt. Dalam peraturan perundang – undangan wakif dapat mengambil kembali harta wakaf apabila menentukan jangka waktu harta wakaf pada saat berikrar.

Dalam Putusan Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Smd seharusnya hakim tidak

mengabulkan gugatan penggugat karena menurut mazhab Syafi’I dan mazhab Hanbali harta yang telah diwakafkan tidak dapat ditarik kembali sedangkan menurut mazhab Maliki dan mazhab Hanafi harta wakaf dapat ditarik kembali karena yang diwakafkan manfaat dari harta tersebut, sedangkan dalam peraturan perundang – undangan harta wakaf dapat diambil kembali apabila wakif pada saat berikrar menentukan jangka waktu harta yang akan diwakafkan.

E. Saran

1. Bagi lembaga yang berwenang hendaknya memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang wakaf uang, agar sesuai dengan Hukum Islam dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Bagi para penegak hukum hendaknya mempelajari lebih dalam tentang wakaf menurut Hukum Islam dan peraturan perundangan – undangan. Dan bagi Badan Wakaf Indonesia untuk lebih aktif dalam mengawasi perwakafan di masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakfan di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta, 2006.

Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sumber lain

Lambang Prasetyo, “Kedudukan Hukum Pengambilalihan Tanah Wakaf Yang Batal Demi Hukum Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan Dalam Kajian Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, *Jurnal USM*, Semarang, 2017,

Internet

<http://eprints.walisongo.ac.id/pdf>

<http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/pdf>.